

No Dokumen :

029/POB/SPMI MH-UWH



**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMILIHAN TENAGA PENDIDIK BERPRESTASI
MAGISTER HUKUM**

**UNIVERSITAS WAHID HASYIM
2024**

**PROSEDUR OPERASIONAL BAKU
PEMILIHAN TENAGA PENDIDIK BERPRESTASI
MAGISTER HUKUM**

No Dokumen :	029/POB/SPMI MH-UWH
---------------------	----------------------------



**MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM
SEMARANG
2024**

HALAMAN IDENTIFIKASI

	MAGISTER HUKUM UNIVERSITAS WAHID HASYIM	No. Dokumen : 029/POB/SPMI MH-UWH
		Tanggal : 22 Januari 2024
	POB UPM Magister Hukum	Revisi : 02
		Halaman : 7 halaman

PEMILIHAN TENAGA PENDIDIK BERPRESTASI MAGISTER HUKUM

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumus	Tim UPM Magister Hukum			
Dipersiapkan	Tim UPM Magister Hukum			15 Januari 2024
Diperiksa	Dr. M. Shidqon Prabowo, S.H., M.H.	Wakil Dekan		18 Januari 2024
Ditetapkan	Dr. Mastur, S.H., M.H.	Dekan		22 Januari 2024
Dikendalikan	Takwim Azami, SH., M.Kn	UPM FH		25 Januari 2024

Visi Magister Hukum

Menjadi Program Studi Magister Hukum Yang Unggul Ditingkat Nasional Dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Berwawasan Ahlussunnah Wal Jama'ah

Misi Magister Hukum

1. Menyelenggarakan Pendidikan Dan Pengajaran Hukum Pada Tingkat Magister Yang Unggul, Inovatif, Dan Berwawasan Ahlusunah Wal Jama'ah
2. Mengembangkan Penelitian Yang Unggul Dibidang Hukum Ekonomi Dan Bisnis
3. Melaksanakan Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Memecahkan Permasalahan-Permasalahan Hukum Ekonomi Dan Bisnis Di Masyarakat

DAFHAR ISI

HALAMAN IDENTIFIKASI	2
DAFHAR ISI	4
A. Tujuan	5
B. Ruang Lingkup	5
C. Unit yang Terkait	5
D. Standart	5
E. Istilah dan Definisi.....	5
F. Urutan Prosedur.....	6
G. Bagan Alir	6
H. Referensi	6
I. Formulir/Lampiran	7

A. Tujuan

Prosedur ini dibuat agar proses pemilihan tenaga pendidik berprestasi dapat berjalan sesuai dengan standar tenaga pendidik

B. Ruang Lingkup

Prosedur ini berlaku untuk proses seleksi pemilihan tenaga pendidik berprestasi yang dilaksanakan oleh Universitas Wahid Hasyim Semarang

C. Unit yang Terkait

1. Dekan
2. Ka. Prodi

D. Standart

1. Kualifikasi akademik dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kualifikasi akademik minimal lulusan program magister (S2).
2. Kompetensi pedagogik dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib mengikuti pelatihan fungsional dosen sekurang-kurangnya Pekerti, Applied Approach (AA).
3. Kompetensi kepribadian dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim memiliki integritas dan kepribadian yang baik, sehingga dapat menjadi teladan bagi seluruh sivitas akademika.
4. Kompetensi profesional dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki sertifikat pendidik dan/atau sertifikasi.
5. Kompetensi sosial dosen Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim wajib memiliki kepekaan dan interaksi sosial, baik dilingkungan internal maupun eksternal

E. Istilah dan Definisi

1. Tenaga pendidik adalah yang berkualifikasi dan berkompetensi sebagai guru, dosen, konselor, pamong, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
2. Tenaga pendidik berprestasi adalah tenaga administrasi akademik yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir memiliki prestasi yang sangat bermanfaat dan dapat dibanggakan.
3. Panitia pemilihan adalah tim yang ditunjuk oleh dekan untuk melakukan proses seleksi dari penjurian tiap program studi

F. Urutan Prosedur

1. Pendaftaran
 - a. Dekan melalui panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan tenaga pendidik berprestasi pada setiap Prodi di lingkungan Magister Hukum Universitas Wahid Hasyim .
 - b. Tiap Prodi mengusulkan satu orang untuk didaftarkan menjadi nominator tenaga pendidik berprestasi berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan
 - c. Panitia pemilihan melakukan inventarisasi nama peserta yang memenuhi standar dan kriteria yang telah ditetapkan untuk menjadi nominator tetap.
2. Pelaksanaan
 - a. Panitia mengundang peserta untuk pelaksanaan penilaian seleksi sebagaimana prsedur yang telah ditetapkan dalam sosialisasi.
 - b. Panitia melakukan penilaian akhir sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan.
 - c. Panitia memutuskan pemenang dari peserta tenaga pendidik berprestasi
 - d. Dekan mengesahkan pemenang tenaga pendidik berprestasi

G. Bagan Alir

No	Rincian Kegiatan	Ka. Prodi	Panitia	Dekan
1	Dekan melalui panitia pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan tenaga pendidik berprestasi .		1	
2	Kaprodi mengusulkan satu orang untuk didaftarkan menjadi nominator tenaga pendidik berprestasi berdasarkan standar dan kriteria yang telah ditetapkan	2		
3	Panitia melakukan penilaian akhir sesuai dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan		3	
4	Dekan mengesahkan pemenang tenaga pendidik berprestasi			4

H. Referensi

1. Undang-undang No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

3. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
4. Statuta Universitas Wahid Hasyim
5. Visi dan Misi Universitas Wahid Hasyim
6. Renstra Universitas Wahid Hasyim

I. Formulir/Lampiran